



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1974
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1974/1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji, dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji 1974/1975,

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1974/1975

Pasal 1

- (1) untuk musim haji tahun 1974/1975, besarnya Ongkos Naik Haji dengan kapal laut untuk dek adalah sebesar Rp. 556,000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan dana-dana untuk keperluan/kepentingan umat Islam.
- (2) Pembayaran ditetapkan sebagai berikut Apabila membayar dalam bulan :

MEI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEI	1974	berjumlah Rp. 548,000,-
J U N I	1974	berjumlah Rp. 551. 000,-
J U L I	1974	berjumlah Rp. 554.000,-
AGUSTUS	1974	berjumlah Rp. 556.000,-

- (3) Hari terakhir/penutupan untuk setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal laut, ditetapkan, pada tanggal 15 Juli 1974.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan kapal laut, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 1974 harus sudah membayar dimuka sebesar Rpp 75,000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengertian, bahwa sisanya harus dilunasi sesuai dengan tabel tersebut pada ayat (2) pasal ini.
- (5) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang pada tanggal 31 Agustus-1974 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (6) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 juii 1974, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (5) pasal ini.
- (7) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang karena sesuatu hal diluar kekuasaannya sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembataiartnya terjadi setelah tanggal 15 juli 1974, maka jumlah uang Ongkos Naik Haiji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1% dari Ongkos Naik Haji yang tersebut pada ayat (1) pasal ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Untuk musim haji tahun 1974/1975 besarnya Ongkos Naik Haji dengan kapal udara adalah sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan dana untuk kepentingan umat Islam.
- (2) Pembayarannya ditetapkan sebagai berikut. Apabila membayar dalam bulan :
- | | | | |
|-----------|------|-----------|-----------------|
| MEI | 1974 | berjumlah | Rp. 548. 000, - |
| JUNI | 1974 | berjumlah | Rp. 552. 000, - |
| JULI | 1974 | berjumlah | Rp. 555. 004, - |
| AGUSTUS | 1974 | berjumlah | Rp. 558. 000, - |
| SEPTEMBER | 1974 | berjumlah | Rp. 560, 000, - |
- (3) Hari terakhir/penutupan setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1974.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji dengan kapal/pesawat udara selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 1974 harus sudah membayarr dimuka sebesar Rp. 80. 000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pengertian, bahwa sisanya harus dilunasi sesuai dengan tabel tersebut ayat (2) pasal ini.
- (5) Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang pada tanggal 30 September 1974 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp. 27. 500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (6) Calon ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadat haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 Agustus 1974, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (5) pasal ini,
- (7) Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang karena sesuatu hal di luar kekuasaannya sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadat haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 25 Agustus 1974, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1% dari ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara yang tersebut pada ayat (1) pasal ini .

Pasal 3

Jumlah jemaah haji tahun 1974/1475 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jemaah haji dengan kapal laut adalah berjumlah 16. 500 orang.
- b. Jemaah haji yang tidak tertampung dengan kapal laut, dapat melaksanakan ibadat hajinya dengan mempergunakan kapal/pesawat udara sesuai dengan kemampuan dan dengan pengertian, bahwa mereka diharuskan menambah Ongkos Naik Haji hingga mencapai jumlah Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal 2 Keputusan Presiden ini,

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Mei 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI